



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA
PUSAK SIALAP KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

Oleh :

TANTI MARDIA HARAHAP

NIM: 1910300022

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA
AEK SIALA KECAMATAN PORTIBI**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

**TANTI MARDIA HARAHAH
NIM: 1910300032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA
AEK SIALA KECAMATAN PORTIBI**

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara

Oleh :

TANTI MARDIA HARAHAHAP
NIM: 1910300032

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
a.n. Tanti Mardia Harahap

Padangsidimpuan, 10 Agustus 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Tanti Mardia Harahap yang berjudul "Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmathijar, M.Ag.
NIP19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 2019031 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI


Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tanti Mardia Harahap
NIM : 1910300032
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 08 September 2023



Tanti Mardia Harahap
NIM: 1910300032

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tanti Mardia Harahap
Nim : 1910300032
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA AEK SIALA KECAMATAN PORTIBI** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap menandatangani nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 08 September 2023
Yang menyatakan,



**TANTI MARDIA HARAHAP
NIM.1910300032**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : TANTI MARDIA HARAHAP
Nim : 1910300032
Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa
Aek Siala Kecamatan Portibi

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. H. Syafri Gunawan, M. A
NIP. 19591109 198703 1 003

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Drs. H. Syafri Gunawan, M. A
NIP. 19591109 198703 1 003

Toguan Rambe, M. Pem. I
NIP. 19871210 201903 1 008

Dermina Dalimunthe, M. H
NIP. 19710528 200003 2 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Hasil/ Nilai : 77 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.56 (tiga koma lima enam)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2955 /Un. 28/D/PP.00.9/09/2023

Judul Skripsi : PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DESA DI DESA AEK SIALA
KECAMATAN PORTIBI
Ditulis Oleh : TANTI MARDIA HARAHAP
NIM : 1910300032

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, September 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Agh
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Tanti Mardia Harahap

Nim : 1910300032

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di desa Aek Siala, Tokoh Masyarakat berperan memberi masukan berupa pendapat, dan pihak Tokoh Masyarakat ikut serta dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan tradisi yang diikuti dari dahulu dimana keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam hal rancangan atau penyusunan peraturan desa di Desa Aek Siala sangat penting di sebabkan Tokoh Masyarakat merupakan orang pertama yang menduduki desa tersebut.

Dalam penelitian ini permasalahan yang muncul adalah bagaimana peran Tokoh Masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi dan apa faktor pendukung dan penghambat peran Tokoh Masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan atau (*Field Reaserch*) yaitu wawancara atau berdialog langsung dengan objek penelitian dan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil lapangan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran Tokoh Masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi adalah pertama, memberi motivasi kepada pemerintahan desa dan masyarakat. Kedua, memberi ide dan gagasan ilmu perumusan peraturan desa. Ketiga, memberikan kontribusi tenaga atau fisik. Adapun faktor pendukung Tokoh Masyarakat adalah adanya dukungan masyarakat, Dalihan Natolu merupakan Tokoh Masyarakat, dan Ketua Adat, Selanjutnya faktor penghambat Dalihan Natolu yaitu Keterbatasan Ilmu pengetahuan dan Keterbatasan Ekonomi.

Kata Kunci : Peran, Rancangan, Tokoh Masyarakat

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah menuntut umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penuli yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Swt, saya menyadari bahwa perjalanan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa izin dan pertolongan dari Allah Swt. Saya bersyukur atas petubjuk-Nya yang melimpah, serta rahmat dan kebaikan-Nya yang tak terhingga.
2. Diri saya sendiri karena telah berjuang dan bekerja keras untuk mencapai apa yang saya telah capai sekarang. Penghargaan ini adalah pengakuan atas dedikasi saya dan komitmen saya untuk terus belajar, berkembang, dan mencapai impian saya, saya berharap bahwa semangat dan tekad yang telah saya tanamkan dalam diri saya sendiri dapat terus membimbing saya dalam menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan di masa depan.

3. Terkhusus dan teristemewah, kepada cinta pertama dan panutanku Ayahanda Amas Muda Harahap, dan ibunda tercinta Masjanun Siregar yang dengan penuh cinta kasih sayang dan pengorbanan tanpa batas, telah memberikan dukungan moral, doa, dan bantuan finansial yang tak ternilai harganya. Beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motifasi tiada hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada Kaka kandung yang sangat penulis sayangi dan cintai yang memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju ke depan, tempat berkeluh kesah dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, Hilma Yansi Harahap S.Pd, Sridefi Yanti Harahap S.Pd, dan adik kandung penulis Hotni Marito Harahap, Bandol Halomoan Harahap, dan Wardatul Aini Harahap terimakasih atas waktu, materi dan doa yang selalu dilangitkan.
5. Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku pembimbing II. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah memberikan wawasan yang berharga, serta kesabaran dalam membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
8. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

9. Bapak Dr. Ahmatnjar, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
10. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
11. Bapak Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
12. Kepada ibu Nada Putri Rohana yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini, saya mengucapkan banyak terimakasih.
13. Bapak Kepala Desa, Badan Permusyawarata Desa, Dalihan Na Tolu, dan Masyarakat desa Aek Siala Simaninggir Kecamatan Portibi yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti di desa Aek Siala Simaninggir.
14. Kepada Motivator, teman, sahabatku yang tersayang: (Febriani Lubis, Nur Hamidah Lubis, Yuni Santri Nasution, Mufidah Nurrangkuti, Mutiah Gurdani Siregar, Riri Rezha Amelia Harahap, Alisa Handayani) yang selalu membimbing dan mensupport dan membimbing selama melaksanakan perkuliahan hingga tahap skripsi
15. Kepada Sahabatku tercinta di kost yang selalu memberikan motifasi, kata-kata semangat: (Bella S Arifin, Henni Nursafitri, Nurislan Harahap)

Semoga Allah Subhana Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, pemohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini, baik dari segi teknis maupun isinya. Oleh sebab itu, penulis mohonkan kritik yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Padangsidempuan, Agustus 2023

Penulis

TANTI MARDIA HARAHAP
NIM.1910300032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	Ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ... اِوْ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Pustlitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan kelima, 2003. Jakarta. Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Peran.....	13
B. Tokoh Masyarakat.....	15
C. Peraturan Desa.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	28

C. Subjek Penelitian.....	29
D. Sumber Data Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data	33
G. Teknik Pengolahan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Desa Aek Siala	36
B. Peran Tokoh Masyarakat	49
C. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Tokoh Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi.¹

Keterlibatan Tokoh Masyarakat dalam hal rancangan atau penyusunan peraturan desa sangat penting terkhususnya di desa Aek Siala Kecamatan Portbi, peran Tokoh Masyarakat ini yaitu sebagai penyeimbang di dalam kehidupan masyarakat, pada saat perancangan penyusunan peraturan desa Tokoh Masyarakat berperan memberi masukan berupa pendapat, pihak Tokoh Masyarakat ini harus ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan desa sesuai dengan tradisi yang diikuti dari dahulu pada desa tersebut.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa yang ikut serta dalam Pembahasan Penyusunan Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.² Akan tetapi pada kenyataannya di Desa Aek Siala Tokoh Masyarakat ikut serta dalam penyusunan peraturan desa, selain itu pendapat ataupun masukan Tokoh Masyarakat juga dimasukkan kedalam isi peraturan desa.

¹ <https://kec.banyuurip.purworejokab.go.id/> pentingnya-keberadaan-tokoh-masyarakat di akses pada tanggal 30 agustus 2023.

² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 7.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa disebutkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.³

Pada Kenyataannya di desa Aek Siala Kecamatan Portibi bisa dikatakan 99% memiliki hubungan kekeluargaan artinya satu keturunan kakek dan nenek. Masyarakatnya tidak ada yang berasal dari masyarakat luar daerah, sehingga hubungannya sangat erat dalam sistem kekeluargaan di desa Aek Siala. Dalam hal ini dapat dilihat secara general Tokoh Masyarakat di desa Aek Siala terlibat dalam penyusunan peraturan desa.

Kemudian dalam hal rancangan atau penyusunan peratun desa, Berdasarkan penjelasan Saidi selaku kepala desa Aek Siala

Tokoh Masyarakat ikut serta dalam musyawarah dan berperan memberikan masukan berupa pendapat, dimana kebiasaannya pendapat Tokoh Masyarakat harus dimasukkan dalam peraturan desa karena sudah tradisi dari leluhur.⁴

Sudah ada peraturan desa yang dikeluarkan dari hasil musyawarah dengan Tokoh Masyarakat dan pendapat Tokoh Masyarakat ikut serta dalam isi peraturan desa.

³ Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 4.

⁴ Wawancara Saidi, Kepala desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 1 Mei 2023.

Berdasarkan salah satu contoh isi peraturan desa yang berupa pendapat dari Tokoh Masyarakat adalah terkait dengan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Manfaat Bantuan Tunia Langsung (BLT) Akibat Dampak Pandemi Corono Virus.

Setiap desa pasti membuat peraturan desa, namun tidak semua desa dapat membuat peraturan desa. Terkadang keputusan dalam peraturan desa tidak menghasilkan kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat, sebagian masyarakat merasa tidak adil dan proses pembuatan peraturan desa merupakan suatu mata rantai dalam sistem atau proses pembangunan desa.

Untuk menghasilkan peraturan desa, dilakukan proses musyawarah desa, Persoalan musyawarah desa tingkat desa sering menjadi formalitas belaka, keputusan sudah diambil sepihak oleh pemerintah desa, oleh karena itu maka Tokoh Masyarakat ikut serta dalam pembentukan peraturan desa tersebut agar keputusannya nanti tidak diambil oleh sepihak saja.

Untuk tercapainya keberhasilan peraturan desa, maka mulai dari program perencanaan, rancangan, dan penyusunan harus melibatkan Tokoh Masyarakat, karena mereka lah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam melaksanakan peraturan desa tersebut.

Nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada

kehidupan.⁵ Norma juga dapat diartikan memberi petunjuk bagi tingkah laku seseorang yang hidup di dalam masyarakat.⁶

Prinsip Tokoh Masyarakat dijadikan sebagai konsep dasar suku batak walau itu di kampung halaman dan desa perantauan. Eratnya rasa kekeluargaan merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang disetiap anak yang dilahirkan dari suku batak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengakuan negara terhadap eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisional, apabila memuat 4 syarat eksistensi hukum adat, yaitu :

1. Sepanjang masa hidup, dalam arti masyarakat adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia
3. Ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun
4. Diatur kemudian dalam Undang-Undang.⁷

Kehidupan masyarakat Angkola, Tokoh Masyarakat dijadikan sebagai patokan dalam bermasyarakat serta juga menimbulkan sikap toleransi, menghargai, menghormati, dan tolong menolong. Melaksanakan ajaran adat Tokoh Masyarakat akan memberikan pengharapan bagi warga batak untuk mampu mencapai derajat *hatuaon*, yakni ini merupakan konsep kebahagiaan dalam wujud kehormatan dalam diri seseorang didalam suatu masyarakat. Hal

⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm.213.

⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.232.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Sekjen MKRI, 2006), hlm.76-77.

ini terbukti dari pernyataan hidup sehari-hari masyarakat batak yang telah mampu mengatur kehidupannya dengan mempraktekkan nilai-nilai luhur yang ada pada Tokoh Masyarakat

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁸

Kehidupan masyarakat Indonesia adat yang memiliki suku bangsa yang berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya satu yaitu ke *Bhinneka TunggalIka* akan tetapi setiap suku bangsa memiliki falsafah atau pedoman hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Begitu pula dengan masyarakat suku batak, meskipun mereka berada jauh dari tempat mereka berasal, mereka akan tetap menjunjung tinggi falsafah hidup mereka.

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah diatas maka hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang “**Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi.**”

⁸ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 6.

B. Fokus Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas tentang Peran Tokoh Masyarakat Berperan Sebagai Penyelesaian masalah, Pernikahan, Kemalangan, dan Peraturan Desa penelitian ini difokuskan pada “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Aek Siala Kecamatan Portibi”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memenuhi judul terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran yang terjadi bila harapan-harapan yang di arahkan tidak sesuai dengan semestinya.⁹

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena kemampuan dan kesuksesannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat tentang protokol bahwa

⁹ Edy Suhardono, *Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.14.

tokoh masyarakat seseorang yang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah.¹⁰

3. Penyusunan

Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan, dan menyusun. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian tentang penyusunan adalah sebagai berikut : “Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang di lakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa penyusunan adalah kegiatan dalam memproses data yang di lakukan oleh suatu organisasi atau per orangn secara baik dan teratur.

4. Peraturan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹¹

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat 6 tentang Protokol, hlm.2.

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi.

F. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan hendak dicapai peneliti, kegunaan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara umum, pembahasan terhadap masalah telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selanjutnya.
2. Secara khusus, pembahasan terhadap masalah ini dapat memberikan masukan kepada penulis. Dalam hal ini terkait studi Hukum Tata Negara.
3. Sebagai persyaratan, untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan suatu instrument yang paling penting dalam sebuah penelitian untuk menguji keorisinilan dan menjadi pembanding terhadap penelitian yang di lakukan, baik itu dari segi persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis adalah karya ataupun penelitian yang di lakukan oleh

1. Jurnal yang ditulis oleh Riska dengan judul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan. Hasil dari penelitian ini adalah setelah melibatkan Tokoh Masyarakat diketahui kondisi mengalami peningkatan kearah yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan di bidang sumber daya manusia dan kondisi pembangunan kelurahan secara fisik. Perkembangan kebudayaan dan adat istiadat seperti para warga kelurahan Dua sudara tidak lagi pergi ketempat pemakaman keluarga dengan membawa sesajian berupa makanan yang sebelumnya selalu mereka lakukan dan setiap melaksanakan pesta syukuran. Kebiasaan tersebut telah di perbaharui dengan mengadakan acara doa bersama keluarga besar di rumah dengan harapan acara tersebut dapat berjalan dengan baik.¹²

Persamaan dari penelitian ini adalah peneliti juga membahas mengenai peran Tokoh Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi, peneliti ini juga menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya

¹² Riska porawouw , Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan, Jurnal Ilmu Politik, hlm 15

adalah peneliti ini fokus pada meningkatkan partisipasi pembangunan sedangkan peneliti disini fokus pada Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

2. Jurnal yang ditulis oleh Chenny Engglyn Wungow pada tahun 2016 dengan judul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa. Hasil dari penelitian adalah Peran Tokoh Masyarakat untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang fokus pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Pelaksanaan kegiatan pengusulan program atau identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan belum dilakukan secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena ada beberapa masalah dan kebutuhan masyarakat yang mendesak yang belum terakomodasi dalam daftar usulan prioritas kecamatan. Perencanaan juga belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka karena masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pengusulan program masalah dan kebutuhan di tingkat lingkungan, sebagian besar melakukan proses pengusulan program tersebut ditingkat lingkungan di mana hanya prakelan masyarakat saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut.¹³

¹³ Chenny Engglyn Wungow, Peran Tokoh Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa, Jurnal Ilmu Politik, hlm. 12.

Persamaan dari penelitian ini adalah peneliti juga membahas peran Tokoh Masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, peneliti juga menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya adalah peneliti ini fokus pada pembuatan peraturan desa sedangkan peneliti disini fokus pada Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardi Nugroho pada tahun 2017 dengan judul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda di Desa Cawas Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun 2016, hasil dari penelitian ini adalah peran tokoh masyarakat dalam membina kesadaran hukum pemuda adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada pemuda serta memberikan penjelasan melalui sosialisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat dengan cara ceramah yang diadakan di mesjid maupun kelurahan. Penyuluhan hukum ada baiknya diberikan secara formal di lembaga-lembaga pendidikan, maupun secara nonformal di luar lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.

Persamaan dari penelitian ini adalah peneliti juga membahas Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Aek Siala, Peneliti ini juga menggunakan metode kualitatif dan perbedaannya adalah peneliti ini fokus pada Kesadaran Hukum Pemuda saja, sedangkan peneliti disini fokus pada Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitianterdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisi kerangka teori terdiri dari sistem penyusunan rancangan peraturan desa, dasar hukum peraturan desa, sistem Tokoh Masyarakat , tugas dan kewenangan dalihan na tolu.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pendekatan,metode penelitian, subjek penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik penjamin keabsahan data, tehnik analisis data, tehnik pengolahan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Temuan Umum Hasil Penelitian, Temuan Khusus Hasil Penelitian dan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap Peran Dalihan Natolu dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

Pengertian peran yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang merupakan komponen yang memegang peranan kepemimpinan, terlebih ketika terjadi sesuatu kejadian atau perkara. Soejono Soekanto menerangkan konsep peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁴

Sementara itu Gibson Inancevich dan Donelly berpendapat bahwa peran adalah suatu individu yang mesti memiliki hubungan terhadap dua sistem yang berbeda, dan biasanya terdapat pada organisasi.

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁵ Peran di definisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas atau perangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Jika ditunjuk pada hal yang bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi.

¹⁴ Nuruni dan Kustuni, *Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 7 (1). (2011)

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu: pertama, harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peran dalam mengkaji penelitian ilmiah juga sangat penting. Penulis cenderung menggunakan teori peran dikarenakan penulis mencari peran dipemerintahan desa yaitu Dalihan Natolu. Peneliti mencari informasi mengenai bagaimana Peran Dalihan Natolu berperan terhadap penyusunan rancangan peraturan desa, apakah Dalihan Natolu berperan aktif pada masalah ini.

Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.¹⁶

¹⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 9 Juni 2023

3. Peran Pasif

Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Tokoh Masyarakat

Pemerintahan kelurahan atau desa yang menjadi pemimpin di wilayah daerah adapun pemimpin yang berperan di kelurahan atau desa yaitu Tokoh Masyarakat. Mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya mereka disebut Tokoh Masyarakat.

Tokoh Masyarakat ini adalah sebuah komunitas masyarakat seperti yang dipahami bersama adalah sosok yang dapat menjadi sebuah panutan oleh masyarakat atau tokoh yang selalu dijadikan rujukan atau sebagai tempat bertanya perihal permasalahan masyarakat karena kepemilikan kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukannya menerima kehormatan dari masyarakat dan Pemerintah.¹⁷ Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat adalah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Protokol

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tokoh masyarakat adalah orang yang dianggap penting dan disegani ataupun dihargai oleh masyarakat. Tokoh masyarakat diharapkan bisa mencegah terjadinya perilaku ataupun perbuatan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tokoh masyarakat memiliki sifat tanggung jawab yang tercermin dalam diri tokoh masyarakat itu sendiri karena menjadi contoh ataupun acuan bagi masyarakat yang diharapkan dapat mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat ataupun tidak timbulnya masalah-masalah di dalam masyarakat itu sendiri.

Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki peranan penting dalam suatu masyarakat yang memiliki kemampuan ataupun keahlian mencegah timbulnya masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri dan mampu membawa seseorang kearah yang lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tugas dari tokoh masyarakat disini adalah membimbing, membina, mengarahkan, ataupun mengajak anggota masyarakatnya kearah yang lebih baik.

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan sebagai berikut

1. Kiprahnya dimasyarakat

Tokoh yang dimaksud adalah ialah seorang yang rajin beribadah atau memiliki pengetahuan agama yang luas, bersosialisasi dengan baik pada lingkungan masyarakat, telah melakukan suatu pergerakan atau

tindakan langsung yang telah merubah lingkungan atau daerahnya berkembang kearah yang lebih baik dan moderen dalam bidang positif.

2. Memiliki kedudukan formal dipemerintahan

Seseorang dilingkungan masyarakat yang ingin diposisikan dirinya agar bisa menduduki suatu kedudukan dalam bangku aparatur pemerintahan dalam lingkup lingkungan daerah yang kecil maupun itu dalam lingkup lingkungan daerah yang besar dengan tujuan meningkatkan pembangunan, perekonomian, status sosial, serta bertujuan untuk memajukan daerahnya ke arah yang lebih baik dan makmur sejahtera.

3. Mempunyai keahlian khusus dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu atau berbagai bidang.

Tokoh masyarakat yang dimaksud disini adalah seseorang (masyarakat) yang dimana dia memiliki sesuatu yang berbeda atau yang menonjol dengan orang-orang normal atau masyarakat lainnya yang bersifat positif.

C. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

H.A. Widjaja berpendapat tentang peraturan desa yaitu segala peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas melalui masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.¹⁹

Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa adalah memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa melalui musyawarah desa yang termuat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.²⁰

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “ Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan desa hanya berlaku di wilayah desa tertentu dilarang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyia[an dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 29 Tahun 2006 tentang peraturan desa, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.²¹

¹⁹ A.W. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.94.

²⁰ Lia Sartika Putri, “ Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa” dalam *Jurnal Legislatif Indonesia* Vol. 13 Nomor. 02 Tahun 2016, hlm. 166.

²¹ Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Peraturan Desa.

Peraturan yang dihasilkan Tokoh Masyarakat adalah Peraturan Desa Aek Siala Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

1. Sistem Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan dan menyusun. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan pengertian penyusunan sebagai berikut: “Penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpula data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”.

Rancangan adalah suatu kegiatan yang sudah dipikirkan baik-baik secara matang dalam melakukannya. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa adalah penyusunan rancangan dari peraturan desa yang bertujuan untuk

1. Menjadi pedoman bagi pemerintah desa yaitu Badan Permasyarakatan Desa dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, perans erta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

4. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau sering disebut dengan “Undang-Undang Desa”, Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.²²

Peraturan Desa merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan peraturan desa (Perdes) merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah prosuk hukum, Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.


Peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan dan Badan Permusyaratan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaan diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 4


Proses yang panjang dalam penyusunan peraturan desa seringkali membutuhkan pendamping dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan rancangan peraturan desa sebagai perangkat desa legitimasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sebagai fungsi pengandali pemerintahan dan pembangunan desa.

1. Alur Penyusunan

Alur Pembuatan Peraturan Desa



Penyusunan Peraturan Desa Oleh Kepala Desa



Penjelasan dari Alur Pembuatan Peraturan Desa:

Tahap Perencanaan

- a. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
- b. Masukan dari masyarakat

Tahap Penyusunan

- a. Oleh kepala desa
- b. Konsultasi dengan masyarakat
- c. Tindak lanjuti
- d. Disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
- e. Diusulkan oleh Badan Permsuyawaratan Desa
- f. Diusulkan oleh anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan

Tahap Pembahasan:

- a. Kepala desa diundang oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam hal pembahasan dan disepakatinya Rancangan Peraturan Desa.
Pemberi usulan Rancangan peraturan desa dapat menarik kembali usulannya Apabila terdapat Rancangan peraturan desa.
- b. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kepada kepala desa, kemudian kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa dengan jangka waktu selama tujuh hari sejak Rancangan Peraturan desa disepakati Kepala desa memiliki kewajiban menetapkan Rancangan peraturan desa dengan menandatangani selambat-lambatnya

lima belas hari sejak tanggal rancangan peraturan desa diterima dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Tahap Penetapan

- a. Setelah kepala desa menandatangani Rancangan Peraturan Desa, kemudian kepala desa memberikan Rancangan Peraturan desa tersebut kepada sekretaris desa agar dijadikan sebagai peraturan di desa tersebut.
- b. Meskipun terdapat Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani oleh kepala desa Rancangan Peraturan Desa tersebut tetap diwajibkan untuk diundangkan serta disahkan sebagai peraturan desa.

Tahap Pengundangan

- a. Peraturan Desa diundangkan oleh sekretaris desa dilembaran desa.
- b. Sejak ditetapkan sebagai undang-undang, peraturan desa dikatakan sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tahap penyebarluasan

- a. Pemerintahan bersama Badan Permusyawaratan Desa menyebarluaskan peraturan desa sejak ditetapkannya perencanaan dan penyusunan Rancangan Peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa hingga pengundangan.
- b. Menyebarluaskan peraturan desa tersebut dimaksudkan dengan tujuan diberikannya informasi serta diperolehnya saran dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.²³

Penjelasan Alur Penyusunan Peraturan Desa:

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa Bab III Pasal 5-16

- a. Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
- b. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- c. Masukan dari masyarakat digunakan untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa
- d. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati.²⁴

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari peraturan desa ini adalah:

- a. Mengatur segala hal yang bersangkutan dengan ketertiban masyarakat desa Siala kecamatan Portibi.
- b. Mengatur tentang ketertiban sosial, Umum dan Susila masyarakat dan kewenangan perangkat desa dalam menjalankan peraturan desa ini.
- c. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari
- d. Mencegah tindak kekerasan dan kriminal dalam desa aek siala.
- e. Menciptakan kebersihan diwilayah desa aek siala sehingga tercipta desa yang sehat.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa Bab III , Bagian Kedua, Pasal 5.

2. Dasar Hukum Peraturan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu dhesi, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan desa: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, dusun; (2) udik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota ; (3) tempat, tanah atau daerah. Sedangkan masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya di luar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dalam wilayah setempat.²⁵

Peraturan desa merupakan instrumen hukum penyelenggaraan Pemerintahan desa di dalam melaksanakan kewenangan Desa. Sehingga peraturan desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berfungsi untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam hal kewenangan desa mengatur pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

H.A. Widjaja berpendapat tentang peraturan desa yaitu segala peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas melalui masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.²⁶

²⁵ Hady, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2022) hlm. 1.

²⁶ A.W. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: Pt. Raja Persada, 2003) hlm.94

Pengaturan demikian dapat diartikan bahwa Peraturan Desa memiliki fungsi sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi desa seperti yang telah dijelaskan diatas, Kedudukan desa adalah berada diwilayah kabupaten/kota.²⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lalu lahir melalui proses. Hampir semua fraksi di DPR dan pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang Desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan dimasa mendatang.

Rancangan undang-undang desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementrian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga undang-undang, yaitu tentang Pemerintahan daerah, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, undang-undang tentang desa. Dari pembahasan diatas Dasar Hukum dalam perancangan peraturan desa adalah Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Dalam Peraturan menteri dalam Negeri Nomor. 29 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-

²⁷ Patik, Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Vol. 08 Nomor 2, Agustus 2019, *Jurnal Hukum*. hlm 45

undangan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun Waktu digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan bulan November 2022 sampai Juli 2023.

Alasan peneliti mengambil lokasi untuk dijadikan lokasi penelitian, karena Dalihan Natolu berperan penting di dalam masyarakat dan Dalihan Natolu juga ikut serta dalam penyusunan peraturan desa, dan di desa Aek Siala juga masih merupakan desa yang masih aktif dengan Adat di bandingkan dengan lain lain sehingga peneliti ingin mengetahui pada masyarakat desa Aek Siala tentang “Peran Tokoh Masyarakat” dalam penyusunan peraturan desa di desa Aek Siala.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam meneliti tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peranturan Desa adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kehidupan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan turun langsung kelapangan.²⁸

Peneliti akan menelusuri beberapa informasi yang di perlukan terkait Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi.

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008), hlm.53

Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *Field Research*.

Penelitian ini memakai metode kualitatif. Penelitian ini mendiskripsikan tentang prinsip sudut pandang orang yang diteliti (informan). Adapun pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian studi kasus atau lapangan (*field research*) adapun yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan informasi yang sistematis tentang kegiatan. Selanjutnya dari uraian data tersebut didiskripsikan dan ditemukan penjelasan tentang Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi.

Sesuai dengan metode kualitatif, maka akan menghasilkan penelitian dengan data baik tulisan maupun perkataan dari orang-orang dan perbuatan yang akan diamani.

C. Subjek Penelitian

Subjek peneliti adalah subjek dituju untuk diteliti oleh peneliti yaitu subjek menjadi objek perhatian atau sasaran peneliti.²⁹ Adapun menjadi Subjek penelitiannya adalah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang sudah ditetapkan dengan snowbell sampling.

Snowbell sampling adalah tehnik pengambilan sumber data yang ada pada awalnya jumlah sedikit kemudian menjadi besar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan

²⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.93.

data yang memuaskan, maka peneliti mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.³⁰

D. Sumber data penelitian

Sumber data penelitian yaitu dengan mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal berkenaan dengan variabel diteliti.³¹ Sumber data ini diambil dari lapangan maka sumber data diperoleh dari lapangan, data data yang diperoleh dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Sumber data primer

Data Primer ini data yang diperoleh yang langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.³² Sumber data primer ini sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya untuk diamati dicatat dalam bentuk pertama kalinya merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur teknik pengambilan data berupa wawancara.

Adapun termasuk sumber data yaitu Peran Tokoh Masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa serta tanggapan masyarakat mengenai peran Tokoh Masyarakat.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 219.

³¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm.53.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm .30.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan dari literatur, buku-buku, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini atau data pelengkap dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif adalah perkataan dan perbuatan. Adapun kriteria dalam penetapan informan diantaranya adalah informan harus menguasai dan memahami dan seharusnya informan tersebut tergolong dalam kegiatan yang akan diteliti oleh peneliti.

Selanjutnya data yang akan dikumpulkan selama masa penelitian berupa ucapan ataupun berdasarkan wawancara yang akan dilakukan, selain itu adanya sumber tertulis yang akan penulis cari adanya data statistik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Disamping menggunakan instrumen-instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi ataupun catatan-catatan yang menunjang penelitian.³³

³³ Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 74

Pengumpulan data melalui informan akan dilakukan sesuai dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui informan tentang Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi. Ada dua cara yaitu:

a. Wawancara

Adapun teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan bebas kepada informan dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³⁴

Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Desa, Dalihan Natolu, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, dengan cara melakukan pengumpulan data menelusuri beberapa arsip atau

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 140.

dokumen seperti struktuk kantor Kepala Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Data penduduk data Ummat Beragama serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian di kantor Kepala Desa.

F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Tekhnik penjamim keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengubah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian ini, yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang di lakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan.Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Peran Dalihan Natolu dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dari rumusan masalah, sehingga data yang di peroleh benar memuat informasi dalam penelitian.

3. *Verifikasi*

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar

sudah valid dan sesuai dengan yang di harapkan peneliti.³⁵ Proses verifikasi yang di lakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang di berikan oleh kepala desa, Tokoh Masyarakat, Dalihan Natolu, dan Masyarakat.

G. Teknik Pengolahan Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan maka peneliti memulai dengan beberapa metode kemudian data diolah dan dianalisis. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan hipotesa kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang di peroleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mencari, dan menemukan apa yang dapat di pelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga di

³⁵Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media,2006), hlm.134.

peroleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.³⁶

Adapun kegiatan analisis data di lakukan melalui pemanfaatan data-data. Hal tersebut dilakukan adalah untuk mendapatkan suatu kebenaran atau ketidak beneran dari suatu hipotesa. Adapun analisis yang di lakukan dengan cara mereduksi data, melakukan penyajian data dan melakukan penarikan kesimpulan.

³⁶Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Peneliti Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm.9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Aek Siala

1. Letak Geografis dan Kondisi Demokratis Desa Aek Siala Kecamatan Portibi

Aek Siala adalah salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara. dimana Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan hasil pemekaran salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Padang Lawas Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007, Tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Ibukota Kabupaten Padang Lawas Utara di Gunung Tua.³⁷

Gambaran umum tentang desa Aek Siala Kecamatan Portibi sebagai penjelasan lokasi peneliti terkait Peran Dalihan Na Tolu dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Kecamatan Portibi adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara. Desa Aek Siala merupakan salah satu desa dari 36 desa yang terdapat di kecamatan portibi kabupaten Padang Lawas Utara yakni: Aek Haruaya (Aek Haruya), Aek siala, Aek torop, Aloban, Bahal, Balakka Torop, Bangkudu, Bara, Gumarupu bar, Gumarupu

³⁷ Dokumen, (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Aek Siala*, 2022), hlm.

Lama (Guma Rupu Lama), Gunung Manaon 1 (Gunung Manaon), Hadungdung, Hotang Sasa, Janji Matoga, Lantosan, Mangaledang, Mangaledang Lama, Muara Sigama, Napa Lombang, Napahalas(Napa Halas), Padang Manjoir, Parsarmaan, Pasir Pinang, Portibi Jae, Portibi Julu, Rondaman Dolok, Rondaman Lombang, Sigama Napahalas, Sihambeng, Simandiingin (Simandi Angin), Sapirook, Sitopayan , Tanjung Selamat, Torlu Muara Dolok, Gunung Baringin, Gunung Martua.³⁸

2. Demografi

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada,memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Aek Siala merupakan salah satu dari 36 desa di wilayah kecamatan portbi, yang terletak 5 Km ke arah selatan dari Kecamatan Portibi, Desa Aek Siala mempunyai luas wilayah seluas 200 hektar adapun batas-batas wilayah desa Aek Siala.³⁹

³⁸ Saidi Harahap, Kepala Desa, Pembagian Desa di Kecamatan Portbi, Wawancara, Aek Siala 5 Mei 2023

³⁹ Dokumen Desa Aek Siala Tahun 2022

Tabel.1
Batas Wilayah

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Barat	Hotang Sosa	Portibi
Sebelah Timur	Sibatuloting	Barumun Tengan
Sebelah Utara	Aek Siala Julu	Barumun Tengah
Sebelah Selatan	Bahal	Portbi

Desa Aek Siala mempunyai kondisi demokratis yang termasuk dalam kategori wilayah dataran rendah. Desa Aek Siala dipimpin oleh kepala desa yang bernama Muhammad Saidi Harahap dan di bantu oleh sekretaris desa bernama Dargut Harahap.

3. Jumlah Penduduk Desa Aek Siala Kecamatan Portibi

Berdasarkan data penduduk dilihat dari desa, maka dari hasil observasi dan wawancara yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa.

Tabel.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	laki laki	167 orang
2.	Perempuan	180 orang
	Jumlah	347orang

Sumber: Data Desa Aek Siala Tahun 2022

Jumlah penduduk desa Aek Siala berdasarkan data penduduk Desa Aek Siala pada tahun 2022 berjumlah 347 orang, dengan laki-laki 167, dan 180 perempuan. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Aek Siala lebih banyak jenis kelamin perempuan di bandingkan jenis kelamin laki-laki.

4. Agama dan Pendidikan Desa Aek Siala Kecamatan Portibi

a. Agama

Agama merupakan sistem yang mengatur bagaimana taat kepada Allah SWT Tuhan Yang Esa. Agama islam merupakan agama mayoritas yang di anut oleh masyarakat Desa Aek Siala 100% dan tidak ada yang beragama selain dari islam. Masyarakat desa Aek Siala merupakan masyarakat yang termasuk patuh menjalankan agamanya. Desa Aek Siala memiliki 2 mesjid yaitu:

Tabel 3

Jumlah Mesjid Aek Siala

No	Nama	Jumlah
1	Nurul Falah	1 Mesjid
2	Ar-Rahman	1 Mesjid

Sumber: Data desa Aek Siala Tahun 2022

Namun dari kedua mesjid tersebut yang menjadi titik kumpul dan tempat melakukan kegiatan- kegiatan keagamaan maupun lainnya adalah di mesjid Al-Falah. Tidak hanya itu untuk ibu-ibu desa Aek Siala mengadakan pengajian mingguan yang di

lakukan di mesjid Al-Falah pada hari jum'at di mulai pukul 15.00 WIB sampai selesai kecuali ada yang kemalangan (meninggal) selama 4 minggu atau selama 1 bulan akan di adakan di tempat duka (kemalangan) tersebut.

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan taat laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan manusia di harapkan agar menjadi berilmu pengetahuan, kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri dan bertanggung jawab. Pendidikan sangat penting dan yang harus di utamakan dimanapun kita berada.


angan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten padang lawas utara.

5. Struktur Organisasi Desa Aek Siala Kecamatan Portibi

Sebagaimana dipaparkan dalam undang-undang nomor 06 tahun 2004 bahwa didalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa.

Bagan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Aek Siala



Bagan Struktur Desa Aek Siala Simaninggir Kecamatan Portibi.

6. Visi dan Misi Desa Aek Siala Kecamatan portibi

a) Visi

Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Aek Siala yang Aman, Maju, dan Sejahtera.

b) Misi

- 1) Meningkatkan kegiatan keagamaan, Sosial Ekonomi, Kesehatan, dan Kepemudaan
- 2) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Umum
- 3) Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan
- 4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Semangat Kegotong-Royongan.

7. Lembaga Adat Desa di Desa Aek Siala

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Lembaga Adat Desa (LDA) dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Adapun tugas lembaga adat desa yaitu Membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Fungsi lembaga adat desa yaitu melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat dan unsur kekerabatan lainnya, melindungi hak ulayat, tanag ulayat, hutan adat, dan harta dan atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan desa, mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilik waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia, Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Susunan Kepengurusan Lembaga

Adat Desa di Desa Aek Siala

No	Nama	Jabatan
1	Amas Muda	Ketua
2	Faisal	Sekretaris
3	Bakti	Bendahara
4	Muhammad Yasir	Anggota
5	Jainal Abidin	Anggota

8. Tugas dan Fungsi Tokoh Masyarakat

Tugas Tokoh Masyarakat

1. Penjaga atau Penegak Nilai-nilai dan Norma-norma yang ada dan Berlaku di Masyarakat.

Tugas Tokoh Masyarakat sebagai penjaga atau penegak nilai nilai dan norma-norma yang ada dan berlaku dimasyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Keharmonisan dalam keluarga, Dalihan Natolu berfungsi sebagai sistem yang menjaga harmoni dan keseimbangan antara anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab mereka sendiri sesuai dengan status dan posisi dalam keluarga.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara Sabri, Dalihan Natolu, Desa Aek Siala Kecamatan Portbi, Tanggal 15 April 2023

Nilai-nilai seperti rasa hormat, kasih sayang, solidaritas, dan tanggung jawab antara anggota keluarga dijunjung tinggi. Jika ada perbedaan pendapat atau konflik, sistem ini berusaha menyelesaikannya dengan bijaksana melalui musyawarah dan mufakat.

- b. Menegakkan Norma, Tokoh Masyarakat sebagai penguat dan penjaga adat dan tradisi masyarakat. Norma-norma seperti norma agama, norma kesopanan, kebiasaan dan tata kelakuan, norma berpakaian. Nilai-nilai adat seperti gotong royong, adil, dan berani dalam menanggapi tantangan dihormati.

Oleh karena itu, tugas Tokoh Masyarakat adalah mengajarkan, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai adat kepada generasi muda agar mereka tetap memegang teguh tradisi dan budaya leluhur mereka.

2. Membantu Dalam Setiap Acara

Berikut bagaimana tugas Tokoh Masyarakat membantu dalam setiap acara:

- a. Acara Suka: Dalam acara-acara suka cita, seperti pernikahan Dalihan Natolu memberikan dukungan emosional dan material kepada keluarga atau anggota masyarakat yang merayakan, membantu dalam setiap acara, seperti dalam persiapan acara.
- b. Acara Duka: Dalam acara-acara duka cita, seperti kemalangan atau kehilangan anggota keluarga, atau musibah lainnya Dalihan memberikan dukungan emosional dan kehadiran fisik

bagi keluarga yang berduka, memberikan sumbangan finansial atau materi untuk membantu keluarga yang berduka mengatasi biaya pemakaman dan pengaturan acara.

3. Menampung aspirasi masyarakat

Dalam menampung aspirasi masyarakat Tokoh Masyarakat memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan pemimpin adat. Ini memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi.

4. Mengelola aspirasi

Dalam Mengelola aspirasi masyarakat Tokoh Masyarakat sebagai kerangka kerja atau prinsip yang digunakan oleh pemimpin atau tokoh adat dalam memastikan aspirasi masyarakat diterima, dihargai, dan dikelola dengan baik.

Dengan mengikuti tugas Tokoh Masyarakat, para pemimpin diharapkan dapat memahami, mengelola, dan merespon aspirasi masyarakat dengan lebih baik.

5. Menyalurkan Aspirasi masyarakat

Tokoh Masyarakat sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, tugas Tokoh Masyarakat sebagai kerangka kerja atau prinsip yang membimbing cara-cara menyampaikan aspirasi masyarakat.

Berikut bagaimana Tokoh Masyarakat membantu menyalurkan aspirasi masyarakat:

- a. Tokoh Masyarakat mencerminkan pentingnya memberikan kesempatan pada setiap anggota masyarakat untuk berbicara

dan menyampaikan pandangannya. Masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan aspirasi mereka.

- b. Tokoh Masyarakat harus siap mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati atas keluhan dan kekhawatiran yang diutarakan oleh anggota masyarakat. Melalui peran ini, pemimpin dapat memastikan bahwa aspirasi masyarakat diterima dan dianggap penting.
 - c. Tokoh Masyarakat, prinsip pada Tokoh Masyarakat yaitu pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Pemimpin harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dengan jelas kepada pihak yang berwenang atau berkompeten
 - d. Musyawarah dan Keputusan Bersama, pemimpin harus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan dengan lebih komprehensif, dan keputusan yang diambil akan mencerminkan konsensus dari banyak pihak.
 - e. Implementasi, setelah aspirasi masyarakat masyarakat dikumpulkan dan disampaikan kepada pemimpin tugas selanjutnya adalah mengimplementasikan tindakan yang relevan dan memantau kemajuan untuk menanggapi aspirasi tersebut dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.
6. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa Tokoh Masyarakat sebagai kerangka kerja atau prinsip yang membimbing masyarakat dalam memastikan bahwa kepala desa menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Berikut sebagaimana tugas Tokoh Masyarakat dapat membantu melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

- a. Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Tokoh Masyarakat mendorong masyarakat untuk menjadi bagian dari proses pengawasan dengan berbicara dan menyampaikan pandangan mereka terhadap terhadap kinerja kepala desa.
- b. Tokoh Masyarakat sebagai mediator atau penghubung antara masyarakat dan kepala desa, dan kemudian menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti.
- c. Masyarakat harus berani menyampaikan kritik kepada kepala desa terkait dengan kinerjanya, kepala desa juga harus menerima masukan dan menginformasikan masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kinerja.

Fungsi Tokoh Masyarakat

1. Sebagai penyeimbang di dalam kehidupan masyarakat.
 - a. Tokoh Masyarakat menciptakan dan menjaga harmonisasi di antara anggota masyarakat. Prinsip Dalihan Natolu mendorong saling pengertian, saling menghargai, dan kebersamaan dalam masyarakat.

- b. Tokoh Masyarakat menetapkan aturan dan norma-norma dalam interaksi sosial masyarakat.
 - c. Penyelesaian konflik, ketika ada konflik diantara anggota masyarakat Tokoh Masyarakat menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah
2. Menjalankan aktivitas sosial budaya di dalam lingkungan.

Tokoh Masyarakat dalam menjalankan aktiviatsi sosial budaya di dalam lingkungan dapt meliputi hal-hal berikut:

- a. Norma-norma sosial: Tokoh Masyarakat mengandung norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur interaksi antara anggota masyarakat.
- b. Solidaritas dan kebersamaan: Tokoh Masyarakat mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan saling tolong-menolong di dalam lingkungan masyarakat. Ini mendorong rasa parsatuan dan solidaritas masyarakat.⁴¹
- c. Penyelesaia konflik, Dalihan Natolu sebagai mekanisme penyelesaian konflik di dalam lingkungan. Ketika ada perselisihan atau perbedaan pendapat, masyaakat dapat menghadapkan masalah tersebut dalam pertemuan Dalihan Natolu untuk mencari solusi yang adil dan bijkasana.

⁴¹ Wawancara Rautan, Hatobangon Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 20 Mei 2023

B. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah peraturan desa di larang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan perundang-undangan, termasuk peraturan desa dalam pembentukannya harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dimana dalam hal rancangan atau penyusunan Peraturan Desa di Desa Aek Siala, Tokoh Masyarakat ikut serta dalam musyawarah dan berperan memberikan masukan berupa pendapat dan pada kebiasaanya pendapat Tokoh Masyarakat harus dimasukkan dalam Peraturan Desa karena sudah tradisi dari leluhur. Sudah banyak Peraturan Desa yang dikeluarkan dari hasil musyawarah dengan Tokoh Masyarakat dan pendapat Tokoh Masyarakat ikut serta dalam isi Peraturan Desa.

Peran Tokoh Masyarakat sebagai berikut:

- a. Memberi Motivasi kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat.

Motivasi ini keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan, Tokoh

Masyarakat mencoba mempengaruhi Pemerintahan Desa dan Masyarakat agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tokoh Masyarakat tersebut.

Tokoh Masyarakat dalam memberikan motivasi kepada pemerintahan desa dan masyarakat dapat mencakup beberapa aspek penting yang akan mempengaruhi kualitas hubungan antara anggota masyarakat dan kemajuan desa secara keseluruhan.

Berikut adalah beberapa cara bagaimana Tokoh Masyarakat dapat memberikan Motivasi kepada pemerintahan desa dan masyarakat yaitu:⁴²

1. Meningkatkan Solidaritas, Konsep Tokoh Masyarakat menekankan pentingnya kebersamaan dan gotong royong di dalam masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk bekerja bersama dalam mengatasi tantangan dan memajukan desa.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Konsep musyawarah dalam Tokoh Masyarakat memberikan setiap anggota masyarakat kesempatan untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desa.
3. Meningkatkan Keterlibatan Generasi Muda, Dalihan Natolu juga dapat memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai budaya dan adat yang dijunjung tinggi.

⁴² Wawancara Rautan, Hatobangon Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 13 April 2023

b. Memberi Ide dan Gagasan Ilmu Perumusan Peraturan Desa.

Peran Tokoh Masyarakat dalam memberikan ide dan gagasan ilmu perumusan peraturan desa dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan bagi pemerintahan desa dalam menyusun peraturan desa, ⁴³berikut beberapa cara bagaimana Tokoh Masyarakat dapat memberikan ide dan gagasan dalam perumusan peraturan desa yaitu seperti: Musyawarah

Konsep musyawarah dalam Tokoh Masyarakat merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan desa dapat menggunakan ini dalam merumuskan peraturan desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Ide dan gagasan untuk merumuskan peraturan desa seringkali dihasilkan melalui musyawarah, dimana masyarakat desa secara bersama-sama berdiskusi dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa ide dan gagasan yang mungkin muncul dalam musyawarah untuk merumuskan peraturan desa:

1. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban: Gagasan untuk menyusun peraturan tentang tata tertib dan keamanan di desa, termasuk tindak pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

⁴³ Wawancara, Saidi, Kepala Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 13 April 2023

2. Pengelolaan Dana Desa: Gagasan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan dana desa secara transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

c. Memberikan Kontribusi Tenaga atau Fisik

Berikut adalah keikutsertaan Tokoh Masyarakat memberikan kontribusi tenaga atau fisik.⁴⁴

1. Mengajak masyarakat untuk ikut musyawarah mengenai peraturan desa yang diperlukan di desa tersebut.
2. Mendatangi suatu perkumpulan masyarakat dan ikut dalam perkumpulan tersebut dan
3. Gotong Royong, Dalihan Natolu dalam gotong royong, yaitu semangat untuk membantu sesama dan kontribusi dalam kegiatan bersama. Dalam kegiatan gotong royong masyarakat dapat bersama-sama melakukan pekerjaan fisik seperti Pembangunan jalan, Membersihkan lingkungan, Membersihkan parit-parit sawah.

d. Menanam Nilai-nilai Kearifan Lokal pada Masyarakat

Berikut beberapa cara dimana Tokoh Masyarakat menanamkan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat:

1. Budaya Patuh Hukum, ini sebuah sikap dan nilai-nilai yang mendorong individu atau masyarakat untuk menghormati, mengikuti, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di

⁴⁴ Wawancara, Saidi, Kepala Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 17 April 2023

desa, budaya ini mencakup keyakinan bahwa hukum adalah landasan yang penting dalam memelihara ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat.

Beberapa ciri dari budaya patuh hukum antara lain:

- a. Kesadaran hukum
- b. Menghargai aturan
- c. Partisipasi dalam sistem hukum
- d. Menghindari pelanggaran hukum
- e. Menghormati keputusan hukum

2. Norma-norma Sosial dan Etika: Tokoh Masyarakat mengandung norma-norma sosial dan etika yang menjadi panduan bagi perilaku anggota masyarakat. Nilai-nilai seperti saling menghormati, menjaga keharmonisan, berbuat baik kepada sesama, dan mematuhi adat istiadat merupakan inti dari Tokoh Masyarakat.

Saidi selaku Kepala Desa Aek Siala Kecamatan Portibi menjelaskan tentang Peran Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Menurut saya, Peran Tokoh Masyarakat itu sangat penting dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Desa dikarenakan Pendapat Tokoh Masyarakat itu harus dimasukkan ke isi Peraturan Desa, selama ini peran Tokoh Masyarakat dalam memberikan motivasi kepada masyarakat masih tetap berjalan dengan baik⁴⁵.

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas dapat digambarkan bahwasanya Tokoh Masyarakat berperan penting dalam penyusunan

⁴⁵ Wawancara, Saidi, Kepala Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 15 April 2023

Rancangan Peraturan Desa dan Pendapat Tokoh Masyarakat masuk Kedalam Isi Peraturan Peraturan Desa.

Selanjutnya Saidi, mengatakan bahwa:

Tokoh Masyarakat itu, ikut serta dalam proses rancangan Peraturan Desa karena sudah ada sejak dahulu atau sudah turun temurun. Di tambah lagi Badan Permusyawaratan di desa kita ini sudah tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya. Jadi seolah-olah Tokoh Masyarakat ini berperan sebagaimana perannya Badan Permusyawaratan Desa⁴⁶

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas dapat digambarkan bahwasanya Tokoh Masyarakat itu ikut serta dalam Rancangan Peraturan Desa karena sudah turun temurun sejak dahulu.

Dargut sebagai Sekretaris Desa menjelaskan tentang Peran Tokoh Masyarakat, Menyatakan bahwa

Peran Tokoh Masyarakat Memberikan bantuan tenaga atau bantuan secara fisik masih berjalan dengan baik dimana Dalihan Natolu selalu membantu dalam hal apapun, seperti pembangunan jalan, gotong royong, dan perbaikan parit-parit sawah⁴⁷
Ropil Harahap sebagai bagian Kahanggi menjelaskan Tentang Peran

Tokoh Masyarakat, menyatakan bahwa:

Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa adalah menyerap aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa dan saya sebagai kahanggi akan musyawarah dengan mora, dan anak boru, masukan atau pendapat yang akan kami berikan nantinya pas penyusunan rancangan peraturan desa di kantor desa bersama kepala desa⁴⁸

⁴⁶ Wawancara, Saidi, Kepala Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 16 April 2023.

⁴⁷ Wawancara Dargut, Sekretaris Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 18 April 2023

⁴⁸ Wawancara, Ropil Harahap, Kahanggi dari Dalihan Natolu, Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 18 April 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di gambarkan bahwasanya Tokoh Masyarakat berperan memberi motivasi kepada masyarakat desa, dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di gambarkan bahwa Tokoh Masyarakat ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Sabri Simamora sebagai bagaian Anak Boru dari Dalihan Natolu menjelaskan Peran Tokoh Masyarakat

Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa adalah memecahkan berbagai masalah yang terjadi saat penyusunan rancangan peraturan desa, seperti jika terjadi perselisihan paham pada saat penyusunan peraturan desa tersebut. Seminggu sebelum musyawarah desa di adakan untuk penyusunan rancangan peraturan desa, maka di adakan dahulu musyawarah antara mora, anak boru, kahanggi di salah satu rumah”⁴⁹

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat di gambarkan bahwasanya Tokoh Masyarakat berperan memecahkan berbagai masalah yang terjadi saat penyusunan rancangan peraturan desa tersebut.

Kemudian selanjutnya peneliti juga mewawancarai bapak Saman Siregar sebagai bagian Mora dari Dalihan Natolu menjelaskan peran Tokoh Masyarakat

Kami sebagai Tokoh Masyarakat memberi ide atau gagasa mengenai peraturan di desa ini, karena kami yang tahu peraturan apa

⁴⁹Wawancara, Sabri Simamora, Mora dari Dalihan Natolu, Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 20 April 2023

yang perlu di terapkan di desa ini, kami Tokoh Masyarakat selalu duduk dan membicarakan segala program dan kepentingan desa.⁵⁰

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Saman tersebut dapat di gambarkan bahwasanya Tokoh Masyarakat berperan memberikan Usulan pada saat penyusunan rancangan peraturan desa tersebut.

Setelah kepala desa, dan Tokoh Masyarakat selesai peneliti wawancarai maka selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat, yaitu Hasonangan menjelaskan peran Tokoh Masyarakat sangat penting.

Dengan ikut sertanya Dalihan Natolu pada saat penyusunan rancangan peraturan desa akan sangat membantu masyarakat, karena Dalihan Natolu mewakili seluruh masyarakat untuk membuat keputusan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa⁵¹

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Hasonangan tersebut dapat di gambarkan bahwasanya Tokoh Masyarakat berperan sebagai perwakilan dari masyarakat untuk membuat keputusan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa.

Kemudian selanjutnya Peneliti mewawancarai masyarakat yaitu Khaida mengenai Peran Tokoh Masyarakat

Saya sebagai masyarakat yang tidak termasuk dalam golongan Dalihan Natolu merasa kurang adil dan proses penyusunan rancangan peraturan desa sering tidak melibatkan semua unsur, dimana kadang persoalannya musyawarah sering menjadi formalitas belaka⁵²

⁵⁰Wawancara, Saman Siregar, Mora dari Dalihan Natolu, Desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 20 April 2023

⁵¹Wawancara, Hasonangan, masyarakat, Desa Siala Kecamatan Portibi, Tanggal 21 April 2023

⁵²Wawancara, Khaida, Masyarakat desa Aek Siala Kecamatan Portibi, Pada tanggal 21 April 2023.

Berdasarkan wawancara dengan Khaida dapat di gambarkan bahwasanya Peran Tokoh Masyarakat masih kurang berjalan dengan baik karena musyawarah menurut Khaida hanya menjadi formalitas saja.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

1. Faktor pendukung

Adapun faktor pendukung yang dihadapi oleh Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi adalah

a. Dukungan Masyarakat

Adanya dukungan dari masyarakat terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yaitu Hasonangan yang menyatakan, dengan ikut sertanya Tokoh Masyarakat saat penyusunan Rancangan Peraturan Desa akan sangat membantu masyarakat, karena Tokoh Masyarakat mewakili seluruh masyarakat untuk membuat keputusan dalam proses Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

- ##### b. Dalihan Natolu merupakan Tokoh Masyarakat atau orang-orang terdahulu yang menduduki desa tersebut sehingga mereka mempunyai hak dan merasa mereka lebih tahu peraturan apa-apa saja yang perlu untuk desa tersebut sehingga tidak asing lagi bagi masyarakat desa jika Dalihan Natolu berperan dalam penyusunan rancangan peraturan desa.
- ##### c. Ketua Adat sering diakui secara resmi oleh masyarakat sebagai pemimpin tradisional atau ketua adat. Pengakuan ini memberikan

legitimasi terhadap peran dalam proses penyusunan peraturan desa. Sebagai Ketua Adat memiliki pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan ini akan membantu memastikan bahwa rancangan peraturan desa mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal lokal yang berakar dalam masyarakat.

2. Faktor Penghambat Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

a. Keterbatasan Ilmu Pengetahuan

Hasil wawancara dengan Bakti mengatakan bahwa tidak ada tenaga ahli hukum dalam pembentukan peraturan desa dan kebanyakan peraturan desa yang dibuat selama ini copy paste dari desa yang memiliki sumber daya manusia dalam bidang hukum dan memiliki kesamaan dengan desa dan peraturan yang dibuat selama ini tentang desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bakti dalam penyusunan rancangan peraturan desa di desa aek siala rata rata Tokoh Masyarakat masih minim pengetahuan dalam penyusunan rancangan peraturan desa sehingga untuk membuat dan menyusun peraturan tidak memiliki pengetahuan.

Tokoh Masyarakat belum mampu merumuskan Rancangan Peraturan Desa yang dapat diterima dari sesi tehnik perancangan peraturan desa sebagian besar belum tahu secara persis apa itu peraturan desa dan bentuk-bentuknya.

b. Keterbatasan Ekonomi

Dalam Merumuskan Peraturan Desa Tokoh Masyarakat memiliki keterbatasan ekonomi yang merupakan bahwa Tokoh Masyarakat tidak dapat menyumbangkan sumbangan uang secara material untuk mendukung pelaksanaan atau perumusan peraturan desa, Namun peran Tokoh Masyarakat tetap berperan dengan memberikan bantuan secara fisik, yakni melalui upaya mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam menyumbangkan ide dan gagasannya.

3. Pandangan *Fiqih Siyash Dusturiyah* Terhadap Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Secara etimologis (bahasa) *fiqih* berarti penanaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Jadi *fiqih* menurut terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (mendetail).⁵³

Pengertian *Siyash* menurut Muhammad Iqbal yaitu kata *siyash* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁵⁴

Fiqih Siyash berarti ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang

⁵³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Cairo: PT. Pustaka Firdaus, 1999), hlm.2.

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyash*, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.3.

dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁵

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lainnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan

Pandangan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* atau Hukum Tata Negara Islam yang berdasarkan Undang-Undang (konstitusi), tidak secara khusus membahas tentang Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, karena Tokoh Masyarakat adalah sebuah konsep sosial dan budaya yang berasal dari masyarakat Batak.

Namun, prinsip-prinsip *fiqih siyasah dusturiyah* dapat memberikan beberapa pandangan yang relevan terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, termasuk penerapan nilai-nilai sosial dan keadilan yang tercermin dalam Tokoh Masyarakat.

Fiqih siyasah dusturiyah menekankan pada prinsip-prinsip berikut yang dapat dihubungkan dengan peran Tokoh Masyarakat dalam penyusunan peraturan desa:

⁵⁵ Al Ijarah, *Fiqih Siyasah dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*, Vol. 3 Nomor.1. Juli 2018, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. hlm.30.

1. *Syura* (musyawarah)

Kata *Syura* dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan *syura* merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.⁵⁶

Fiqh siyasah, musyawarah merupakan prinsip penting dalam pengambilan keputusan. Dalam penyusunan peraturan desa, partisipasi masyarakat dan musyawarah antar warga desa menjadi cara untuk mencapai kesepakatan bersama dalam merumuskan aturan yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh anggota masyarakat.

2. Keadilan dan Kesetaraan

Fiqh siyasah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan pemerintahan. Peran Tokoh Masyarakat yang mendorong kebersamaan dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat desa dalam proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan desa.

⁵⁶ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 2014

3. *Maslahah* (kemaslahatan umum)

Prinsip masalah dalam *fiqih siyasah* mengutamakan kemaslahatan umum dan kepentingan bersama. Dengan mengajak masyarakat untuk memberikan ide dan gagasan dalam merumuskan peraturan desa, Tokoh Masyarakat dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat desa.

Meskipun Tokoh Masyarakat tidak secara langsung terkait dengan *fiqih siyasah dusturiyah*, nilai-nilai yang diusung dalam Tokoh Masyarakat, Seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial, dapat sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqih siyasah* dalam membentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kepentingan dan kemaslahatan umum. Penting untuk mengenal dan menghargai keragaman budaya dan sosial masyarakat dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan nilai-nilai dan kearifan lokal mereka.

Adapun dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah memerintahkan kepada Nabi Saw untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.

إِنَّمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ لَهُمْ مَلَكٌ مُّسَوِّمٌ لَأَفْتَضُوا بِالْحَرْبِ عَلَيْهِمُ وَيَكْفُرُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ إِن كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ دِينَ اللَّهِ فَأُلْقُوا فِي السَّيِّئَاتِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ظُلْمًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Dalam ayat diatas, Allah menyebutkan bahwa yang dimusyawarahkan adalah *al-amr*, Secara sederhana, kata *amr* ini bisa diartikan dengan urusan, persoalan, dan permasalahan. Dengan demikian, ayat ini dapat dipahami bahwa bahwa musyawarah dilakukan dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat islam secara umum.⁵⁷

Adapun perintah Allah mengenai pemerintahan dalam Al-Quran surat An-Nisa Ayat 59 menyebutkan bahwa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Uli Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, pada hakikatnya Al- Quran secara tekstual tidak menetapkan negara dengan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar itulah fiqih siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan negara.

⁵⁷ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (jakarta: Kencana, 2020) hlm. 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sangatlah penting. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan Tokoh Masyarakat adalah memberikan motivasi kepada pemerintah desa dan masyarakat, Tokoh Masyarakat berperan Memberikan ide dan gagasan lmu perumusan peraturan desa, Tokoh Masyarakat lu berperan Memberi kontribusi tenaga atau fisik, Tokoh Masyarakat berperan menanam nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung Tokoh Masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa adalah adanya Dukungan dari masyarakat dan Tokoh Masyarakat merupakan orang-orang terdahulu di desa tersebut peran yang penting dari Tokoh Masyarakat untuk masyarakat desa Aek Siala yang memiliki tugas masing-masing antara Tokoh Masyarakat . Seperti hal nya menjadi jembatan penyelesaian permasalahan yang ada demi kepentingan masyarakat

2. Faktor Penghambat

Adapun Faktor Penghambat Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa adalah keterbatasan ilmu pengetahuan Tokoh Masyarakat dan Keterbatasan Ekonomi Tokoh Masyarakat Sewaktu penyusunan rancangan peraturan desa tidak ada tenaga ahli hukum dalam pembentukan peraturan desa dan kebanyakan peraturan desa yang dibuat selama ini adalah hasil *chopy paste* dari desa yang lain.

Tokoh Masyarakat juga belum mampu merumuskan Rancangan Peraturan Desa yang dapat diterima dari segi tehnik perancangan peraturan desa sebagian besar belum tahu secara persisi apa itu peraturan desa.

Adapun Pandangan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* atau Hukum Tata Negara Islam yang berdasarkan Undang-Undang (konstitusi), tidak secara khusus membahas tentang Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, karena Tokoh Masyarakat adalah sebuah konsep sosial dan budaya yang berasal dari masyarakat Batak.

Namun, prinsip-prinsip *fiqih siyasah dusturiyah* dapat memberikan beberapa pandangan yang relevan terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, termasuk penerapan nilai-nilai sosial dan keadilan yang tercermin dalam Tokoh Masyarakat.

Fiqih siyasah dusturiyah menekankan pada prinsip-prinsip berikut yang dapat dihubungkan dengan Peran Tokoh Masyarakat dalam

Penyusunan Peraturan Desa yaitu: *Syura* (musyawarah), Keadilan dan Kesetaraan, dan *Maslahah* (kemaslahatan umum).

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini mengenai Penyusunan Rancangan Peraturan Desa, maka peneliti memberikan saran untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

1. Perlu penyempurnaan tahapan perencanaan partisipasi agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh Perangkat desa maupun masyarakat desa aek siala.
2. Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa, Tokoh Masyarakat , dan masyarakat umumnya mengenai mekanisme perencanaan pembangunan peraturan desa.
3. Kemampuan Tokoh Masyarakat terutama yang masuk dalam anggota badan permusyawaratan desa perlu ditingkatkan untuk dapat terlibat aktif dalam penyusunan rancangan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abbas Pulungan, *Dalihan Natolu Peran dalam Proses Interaksi Antara Nilai-nilai Adat dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*, Medan: Perdana Publishing, 2018.

Abu Bakar Bustami, *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017.

Abdulsyani, *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

A. W. Widaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.

Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Peneliti Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, 2018.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Bustami Abubakar, *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Edy Suhardono, *Peran Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Hady, *Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, 2022.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

H.P. Panggabean, SH., MS, *Pembinaan Nilai-Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu*, Penerbit Dian Utama Jakarta, 2007.

J.C Vergouwen , *Masyarakat dan Hukum Adat Batak* ,Yogyakarta: Lkis , 2004 hlm.9.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekjen MKRI, 2006.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

Mardalis, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm.177.

Prof. Dr. Abdurrahmat Fathoni, M.Si, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Garut: November 2005.

Rajamarpondang Gultom, *Dalihan Natolu Nilai Budaya Suku Batak* , Medan : Armanda. 1992.

Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fiqih Munakahat dan teori Neo-Receptie In Complex*, Jakarta: Kencana, 2019.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaada, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2010.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Panjaitan Nancy Lady, dkk 2019 “Pengaruh Nilai Adat Batak Dalihan Na Tolu Terhadap Prefensi Memilih Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di Kecamatan Tarutung Tahun 2018”

Patton Michael Quinn, 1990, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, New

Delhi, Sage Publications.

JURNAL

Jurnal Binamulia Hukum, Vol,7 No.1, Juli, Tahun 2018

Jurnal Legislatif Indonesia Vol.13 No. 02 Tahun 2016.

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol, 07 No. 1 Tahun 2011.

Jurnal Sejarah dan Budaya Vol,13 No. 1 Tahun 2019.

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol,3 No.1, Juli 2018.

Jurnal Ilmiah, Vol. 6, Nomor 1, pebruari 2022, hlm. 252.

WEBSITE

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian_-peran.html diakses pada tanggal 9 Juni 2023

<https://stakpnsentani.ac.id/2021/04/06/menilik-falsafah-dalihan-na-tolu-suku-batak/> diakses pada tanggal 1 juni 2023.

<https://kec.banyuurip.purworejokab.go.id/pentingnya-keberadaan-tokoh-masyarakat> di akses pada tanggal 30 agustus 2023.

Daftar Wawancara

1. Apa saja Peran Tokoh Masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa ?
2. Apakah Tokoh Masyarakat selalu ikut serta dalam penyusunan peraturan desa?
3. Apakah Tokoh Masyarakat selalu aktif dalam menjalankan peraturan desa?
4. Bagaimana cara Tokoh Masyarakat menampung aspirasi masyarakat?
5. Peraturan apa saja yang sudah Tokoh Masyarakat buat?
6. Kenapa pendapat atau masukan dari Tokoh Masyarakat sangat penting dan berpengaruh?
7. Bagaimana Tokoh Masyarakat menyelesaikan masalah yang ada?
8. Apa faktor yang mendukung Tokoh Masyarakat ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan desa?
9. Apa kekurangan Tokoh Masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa?
10. Sejak kapan Tokoh Masyarakat ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan desa)

Wawancara dengan Bapak Saidi Selaku Kepala Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi



Wawancara dengan Bapak Rautan Selaku Hatobangon Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi



Wawancara dengan Bapak Dargut selaku Sekretaris Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi



Wawancara dengan Dalihan Natolu desa Aek Siala Kecamatan Portibi



Wawancara dengan ibu-ibu selaku masyarakat Desa Aek Siala Kecamatan Portibi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

D. Identitas Pribadi

Nama : Tanti Mardia Harahap
Nim : 1910300032
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Siala, 04 Agustus 2001
Email/No. Hp : tantimardiah123@gmail.com/081269848353
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Bersaudara : 6 (enam)
Alamat : Aek Siala

E. Identitas Orangtua

Nama Ayah : Amas Muda Harahap
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Mas Janun Siregar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Aek Siala

F. Riwayat Pendidikan

SD : 0203 Sibatuloting
SMP/MTS/SLTP : MTS. BAITURRAHMAN
SMA/MA/SLTPA : MAS. BAITURRAHMAN
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.



**KEPALA DESA AEK SIALA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PERATURAN KEPALA DESA AEK SIALA
NOMOR 01..... TAHUN 2022
TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AEK SIALA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 38);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 140/0311 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
9. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Padang lawas Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepala Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran bagi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022

- perhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44/03/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 140/2790, tanggal 15 April 2020 tentang Pendanaan Keluarga Miskin Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
 4. Surat Edaran Bupati Padang Lawas Utara Nomor 140/0311/2022, tanggal Januari 2022 tentang Pemberian Bantuan Langsung tunai (BLT) Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA AEK SIALA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Portibi
3. Desa adalah Desa Aek Siala
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaringan pengaman sosial di Desa
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH),

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemertian Sosial ;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan; *12 bulan.*
 - (8) Peserta Penerima KPM BLT DD Aek Siala Wajib Menyertakan Sertifikat Vaksin 1 dan 2 bagi yang layak Vaksin secara Kesehatan.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Aek Siala

Ditetapkan di Desa Aek Siala
pada tanggal 14 Maret 2022



Diundangkan di Desa Aek Siala
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DESA AEK SIALA



DARGUT HARAHAP

BERITA DESA AEK SIALA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA AEK SIALA

NOMOR : 01. TAHUN 2022

TANGGAL : 15 MARET 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA AEK SIALA KECAMATAN PORTIBI

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

TAHUN 2022

NAMA	ALAMAT	NOMOR KK	NIK
Abibih	Aek Siala	1220060212200004	1220062410891008
Ahmad Yasir Hrp	Aek Siala	1220062012120005	1220066805810002
Asran Harahap	Aek Siala	1220061311170001	1276041011750001
Baginda Halim Siregar	Aek Siala	1203230710070045	1220060107490019
Dikot	Aek Siala	1220062010160001	1672012108830001
Edy Sahputra Siregar	Aek Siala	1220062805120003	1220060902880001
Esna sari	Aek Siala	1220061408120009	1220065806560001
Nurlaini Siregar	Aek Siala	1220061506110005	1220064806640002
Masdayati Harahap	Aek Siala	1220061812100073	1220064707600001
Mgr Liat Harahap	Aek Siala	1203230910070069	1220061506570001
Nanggar Siregar	Aek Siala	1203230710070127	1220060804580001
Sonnip Harahap	Aek Siala	1203230710070134	1220061004540001
Sori Tua Harahap	Aek Siala	1220061507080008	1220061001780001
Rokiyah Siregar	Aek Siala	1220061702220003	1220066504410001
Ropil Harahap	Aek Siala	1203230710070219	1220061110720003
Torkis Aritonang	Aek Siala	1220060412180003	1220061212930002
Tiderlina Harahap	Aek Siala	1220060609080004	1220064107500002
Paimin	Aek Siala	1220060908160001	1220060904980002
Faisa Harahap	Aek Siala	203232205080014	1220060201830001

20	Himpun Ali Muda	Aek Siala	1220062010090003	1220060308980002
21	Jhonsen Simamora	Aek Siala	1220062806120002	1220060303720002
22	M Satu Raya Harahap	Aek Siala	1220060609080003	1220062309620001
23	Bayu Andika Perangin Angin	Aek Siala	1220062610170001	1271112601850006
24	Murni Siregar	Aek Siala	1220062508100002	1220064508600001
25	Darlin Harahap	Aek Siala	1220060712090010	1220061002850001
26	Aden Kurnia Syaputra Simamora	Aek Siala	1220062303160002	1220061712920001
27	Jubaidah	Aek Siala	1220062909200003	1220065207630002
28	Hajja Tianna Hasibuan	Aek Siala	1220062506090002	1220064806600001
29	Tongku Mara Usin Harahap	Aek Siala	1220062809090007	1220061502560001
30	Stn.Raja Hotip Siregar	Aek Siala	1203230710070068	1220061807540001
31	Bgd.Solonggahon Siregar	Aek Siala	1203230710070161	1220061007490001
32	Tiharo Siregar	Aek Siala	1220061803100010	1220065509620001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1677/Un.28/D.1/PP.00.9/022/2023
Tempat : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Ditujukan kepada Bapak/Ibu :

02 Februari 2023

1. Dr. Ahmatnizar, M. Ag
2. Puji Kurniawan, M. A. Hk

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : Tanti Mardia Harahap

NIM : 1910300032

Semester/T.A : VII (Tujuh) 2023

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatnizar, M. Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.

NIP. 19710528200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnizar, M. Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, Tlk

NIP. 19871210 201903 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Web site : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 392 /Un.28/D/TL.0C/04/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

05 April 2023

Yth, Kepala Desa Aek Siala Kabupaten Paluta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Tanti Mardia Harahap
NIM : 1910300032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Aek Siala Paluta
No. Hp : 082276145098

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Dalian Natolu Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Di Desa Aek Siala Kecamatan Portibi. "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Dernikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PORTIBI
DESA AEK SIALA

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Aek Siala, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, perihal Permohonan Riset.

Dengan ini memberi izin Riset kepada:

Nama	:Tanti Mardia Harahap
Nim	:1910300032
Program Studi	:Hukum Tata Negara
Alamat	:Aek Siala
No.Hp	:082276145098

Untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “**Peran Dalihan Na Tolu Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Desa Aek Siala**”

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Aek Siala, 10 April 2023
Kepala Desa Aek Siala


MUHAMMAD SAIDI HARAHAP